



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum daerah sebagai peraturan perundang-undangan pembentukannya harus sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/ Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 68) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman adalah panduan dan tata cara pembentukan dan bentuk produk hukum.
2. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
3. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah segala kegiatan dalam pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan produk hukum.
7. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
8. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
10. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bantul yang bersifat tetap, menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD.
11. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
12. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
 19. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
 20. Bupati adalah Bupati Bantul.
 21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 22. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
 23. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul.
 24. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
 25. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul.
 26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 27. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Produk Hukum yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. Perda;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan DPRD; dan
 - d. dihapus.
- (2) Produk Hukum yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
 - a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan atas usulan :
 - a. Bupati; dan
 - b. DPRD.
 - (2) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan untuk 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya sebelum penetapan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (3) Penetapan Propemperda dilakukan dalam bentuk Keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
 - (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
4. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Hasil rancangan Perda pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi.
 - (2) Permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi :
 - a. dokumen rancangan Perda; dan
 - b. berita acara pembicaraan tingkat I.
5. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 46 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) dan ketentuan ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD didahului dengan pembahasan KUA dan PPAS yang dilakukan berdasarkan RKPD.

- (2) DPRD menyusun pokok-pokok pikiran DPRD sebagai saran dan pendapat atau masukan untuk pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dari Bupati.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
 - a. hasil reses DPRD;
 - b. hasil dengar pendapat umum DPRD; dan
 - c. sumber lain.
- (3a) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun selaras dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten.
- (5) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. penghantaran rancangan KUA dan PPAS oleh Bupati dalam rapat paripurna;
 - b. penjajagan rancangan KUA dan PPAS oleh Badan Anggaran;
 - c. penjajagan PPAS oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - d. penyampaian hasil penjajagan PPAS oleh juru bicara komisi dalam rapat Badan Anggaran;
 - e. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan KUA dan PPAS dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - f. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dikonsultasikan ke Gubernur;
 - g. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran dengan lampiran pendapat Fraksi, dalam rapat paripurna; dan
 - h. pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS antara Bupati dan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penghantaran.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Berdasarkan kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) huruf h, SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dibahas oleh TAPD.
- (4) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menelaah kesesuaian dengan :
 - a. RKPD;
 - b. kebijakan umum APBD;
 - c. prioritas dan plafon anggaran sebelumnya; dan
 - d. dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (5) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terdapat kesesuaian, SKPD melakukan penyempurnaan.
- (6) RKA-SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihimpun oleh PPKD dan selanjutnya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan Rancangan Perda tentang APBD.

7. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Bupati mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Oktober untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD bersama dengan Bupati berdasarkan RKPD, KUA, dan PPAS.
- (3) Bupati dan DPRD menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

- (4) Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran.

8. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan realisasi Anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pengajuan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
 - d. keadaan darurat; dan

- e. keadaan luar biasa.
- (2) Pemerintah Daerah mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Mekanisme pembahasan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Perda.
- (2) Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati sebelum ditetapkan menjadi Perda, disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan Evaluasi.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati.
- (4) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

11. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Rancangan Perda dan materi teknis tentang Rencana Tata Ruang sebelum dimintakan rekomendasi dari Gubernur, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur disampaikan kepada kementerian yang membidangi tata ruang untuk mendapatkan persetujuan substansi.

- (3) Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang yang sudah mendapatkan Persetujuan substansi dari kementerian yang membidangi tata ruang disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (4) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke DPRD dilengkapi dengan lampiran dan surat persetujuan substansi.
- (5) Mekanisme pembahasan Perda tentang Rencana Tata Ruang mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Peraturan Daerah.
- (6) Rancangan Perda Rencana Tata Ruang yang telah disetujui bersama oleh DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat evaluasi.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditindaklanjuti oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati.
- (8) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

12. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Rancangan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah sebelum disampaikan ke DPRD, terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (2) Mekanisme pembahasan Rancangan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati, sebelum ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Hasil persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati.
- (5) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

13. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang RPJPD Kabupaten kepada DPRD Kabupaten untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya RPJPD Kabupaten periode sebelumnya.
- (2) Penyampaian rancangan Perda tentang RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rancangan Perda dan rancangan akhir RPJPD.
- (3) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Perda tentang RPJPD dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Perda tentang RPJPD disampaikan Bupati kepada DPRD.
- (4) Bupati menyempurnakan rancangan Perda tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan.
- (5) Bupati menetapkan rancangan Perda tentang RPJPD Kabupaten yang telah dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Perda Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

14. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Rancangan Perda tentang RPJMD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. Penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - c. Penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJMD;
 - e. Perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - f. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD
- (2) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan, paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD.
- (5) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Bupati dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.
- (7) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD yang telah memperoleh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur untuk dikonsultasikan, paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Bupati/Wakil Bupati dilantik
- (8) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam bentuk dokumen secara lengkap terdiri atas:
 - a. Surat permohonan konsultasi dari Bupati kepada Gubernur;
 - b. Rancangan awal RPJMD Kabupaten;
 - c. Nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD Kabupaten dengan DPRD;
 - d. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.
- (9) Konsultasi rancangan awal RPJMD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan untuk memperoleh masukan/saran penyempurnaan terhadap rancangan awal RPJMD.
- (10) Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJMD Kabupaten berdasarkan saran penyempurnaan dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (11) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan RPJMD, paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Bupati.

- (12) Perumusan Rancangan Akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan RPJMD.
 - (13) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
 - (14) Rancangan Perda tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (13), terdiri atas rancangan Perda dan rancangan akhir RPJMD.
 - (15) Bupati menetapkan Rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Perda Kabupaten tentang RPJMD Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan wakil Bupati dilantik.
 - (16) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (15), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Bupati dilantik.
15. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 60 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Rancangan Perda yang telah disepakati oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati, disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (1a) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (2) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (4) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

16. Ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Peraturan Bupati berisi materi muatan untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Peraturan Bupati disusun dan diprakarsai oleh Perangkat Daerah yang bertugas untuk menyusun Rancangan Peraturan Bupati sesuai dengan materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Tim Antar Perangkat Daerah dengan mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai ketua; dan
 - b. Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan bersama oleh Tim dengan menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.
- (6) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menjadi Peraturan Bupati dengan ditandatangani oleh Bupati.

17. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Peraturan Bupati yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.

18. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 68 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
- (1a) Apabila Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada penjelasannya, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (2) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan peraturan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

19. Ketentuan BAB VII dihapus.

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Keputusan Bupati merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati setelah mendapat paraf koordinasi secara berjenjang dari Kepala Bagian Hukum.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati.

21. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Keputusan Bupati setelah ditetapkan diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum, dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.

22. Ketentuan ayat (2) Pasal 77 dihapus, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Dalam membentuk Keputusan DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya, atau menetapkan keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Dihilup
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan Rancangan Peraturan DPRD.
- (4) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, dengan kegiatan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. Persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD yang memimpin rapat paripurna.
- (6) Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan Sekretariat DPRD.

23. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Keputusan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.

24. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Keputusan pimpinan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.

25. Ketentuan ayat (3) Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD meliputi penetapan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan/atau Kode Etik.

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan/atau kode etik.

27. Ketentuan ayat (3) Pasal 85 dihapus, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, peraturan Bupati, dan/atau peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Dihapus.

- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

28. Ketentuan Bagian Kesatu BAB X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Tindak Lanjut Pembatalan Peraturan Bupati

29. Ketentuan ayat (1) Pasal 86 berubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Dalam hal Gubernur membatalkan Peraturan Bupati, Bupati membentuk tim kajian hukum untuk melakukan pencermatan dan pengkajian terhadap pembatalan dimaksud.
- (2) Hasil pencermatan dan pengkajian tim kajian hukum memuat rekomendasi kepada Bupati untuk menerima atau keberatan terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim pengkajian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja, koordinasi, keanggotaan, tugas dan wewenang tim kajian hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

30. Ketentuan Pasal 87 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 88 dihapus.

32. Ketentuan Pasal 90 berubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Dalam hal Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan peraturan Bupati diterima.

33. Ketentuan Pasal 91 dihapus

34. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 94 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Penyebarluasan terhadap Propemperda dilakukan oleh Sekretariat Daerah dan/atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan terhadap rancangan Perda atas usul Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penyebarluasan terhadap rancangan Perda atas usul inisiatif DPRD dilakukan oleh pemrakarsa rancangan Perda.
- (4) Penyebarluasan Perda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyebarluasan Perda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (5a) Dalam pelaksanaan penyebarluasan Perda oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bapemperda dapat mengikutsertakan anggota DPRD, komisi, atau gabungan komisi.
- (6) Penyebarluasan Perda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (7) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (8) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi oleh DPRD dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat DPRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 September 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 1 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (7,27/2020)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pedoman Pembentukan Produk Hukum di daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. Perubahan Peraturan Daerah ini juga mengatur penyederhanaan proses pembahasan APBD disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 6

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 11

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 41A

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 46

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 47

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 48

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 50

Cukup Jelas

Angka 9

Pasal 52

Cukup Jelas

Angka 10

Pasal 54

Cukup Jelas

Angka 11

Pasal 55

Cukup Jelas

Angka 12
 Pasal 56
 Cukup Jelas

Angka 13
 Pasal 57
 Cukup Jelas

Angka 14
 Pasal 58
 Cukup Jelas

Angka 15
 Pasal 60
 Cukup Jelas

Angka 16
 Pasal 64
 Cukup Jelas

Angka 17
 Pasal 65
 Cukup Jelas

Angka 18
 Pasal 68
 Cukup Jelas

Angka 19
 Cukup Jelas

Angka 20
 Pasal 74
 Cukup Jelas

Angka 21
 Pasal 75
 Cukup Jelas

Angka 22
 Pasal 77
 Cukup Jelas

Angka 23
 Pasal 78
 Cukup Jelas

Angka 24

Pasal 81

Cukup Jelas

Angka 25

Pasal 82

Cukup Jelas

Angka 26

Pasal 83

Cukup Jelas

Angka 27

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat yaitu orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Angka 28

Cukup Jelas

Angka 29

Pasal 86

Cukup Jelas

Angka 30

Pasal 87

Cukup Jelas

Angka 31

Pasal 88

Cukup Jelas

Angka 32

Pasal 90

Cukup Jelas

Angka 33

Pasal 91

Cukup Jelas

Angka 34

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 130

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. Kepala Bagian Hukum

